

DASAR-DASAR PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI INDONESIA

Salah satu persoalan hukum yang dihadapi oleh Indonesia, adalah membangun Hukum Ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan kebutuhan rakyat Indonesia. Selama ini terlihat pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia lebih condong mengacu pada persetujuan WTO dan mengikuti keinginan pihak asing dalam pembentukan undang-undang. Tidak mengherankan jika beberapa undang-undang dalam bidang Hukum Ekonomi diajukan uji materiil oleh banyak pihak kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), dan diartifirkan kembali oleh MKRI agar sesuai dengan UUD 1945 dan beberapa pasal dari undang-undang yang tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945. Misalnya putusan MKRI Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-22/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 03/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 058-059-060-063/PUU-III/2004, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 036/PUU-XI/2012. Berkaitan dengan hal tersebut, buku ini bermaksud memberikan penjelasan tentang dasar-dasar pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai filosofi Pancasila, norma-norma UUD 1945 dan realitas sosial rakyat Indonesia, sehingga kepentingan nasional lebih terlindungi ditengah gempuran globalisasi dan tekanan pihak asing kepada Indonesia. Buku ini juga menjelaskan asal usul istilah dan arti Hukum Ekonomi di dunia dan di Indonesia, sistem ekonomi dunia dan sistem ekonomi yang dianut Indonesia menurut UUD 1945, dan asas-asas Hukum Ekonomi Indonesia.

Buku ini sangat penting dibaca oleh mahasiswa strata sarjana (S1) agar lebih memahami secara utuh kekhasan Hukum Ekonomi Indonesia, sedangkan bagi mahasiswa pascasarjana (S2), buku ini cukup layak untuk dikaji terutama berkaitan dengan persoalan pengaruh pihak asing (WTO, organisasi internasional, negara maju) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian, filsafat ekonomi Pancasila dan asas-asas Hukum Ekonomi Indonesia.

DR. Candra Irawan, SH., M.Hum.

DASAR-DASAR PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI INDONESIA

DASAR-DASAR PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI INDONESIA

DR. Candra Irawan, SH., M.Hum.



Penerbit cv. **Ponorandor Soju**

Penerbit cv. **Ponorandor Soju**
Jl. Sumber Resik No. 71 (4-19) Sumberasari Indah, Bandung 40222
Telp. (022) 6018218, Fax. (022) 8121762
E-mail : mandarmaju@pdg.centrin.net.id
Website : www.mandarmaju.com



88

Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia
Oleh
DR. Candra Irawan, SH., M.Hum

13 – EH – 282

Copyright 2013, Penerbit CV. Mandar Maju
Jl. Sumber Resik No. 71 (4 – 19)
Sumpersari Indah, Bandung 40222
Telp (022) 6018218, Fax (022) 6121762
Email : mandarmaju@bdg.centrin.net.id
Website : www.mandarmaju.com
Anggota IKAPI No. 043/JBA/92

Tata Layout Isi : Redaksi Mandar Maju
Editor : Redaksi Mandar Maju
Design Cover: Agung Maulana

Cetakan Ke – 1 : September 2013

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku tanpa izin tertulis penerbit.

ISBN : 978-979-538-420-5

Isi buku di luar tanggung jawab Percetakan dan Penerbit

SINOPSIS

Literatur hukum sebelumnya tidak mengenal istilah Hukum Ekonomi termasuk juga di Indonesia. Ilmu hukum mengenal istilah hukum ekonomi justru berasal dari kalangan ahli ekonomi. Istilah ini berkembang setelah Ronald Coase (1960) menerbitkan artikel yang berjudul "*the problem of social cost*" yang kemudian dikenal dengan istilah *The Coase Theorem*. Coase berpendapat bahwa, dari perspektif ekonomi, tujuan dari sistem hukum harus mengarah pada pencapaian efisiensi ekonomi. Selanjutnya diikuti oleh Guido Calabresi (1961) dengan menerbitkan artikel berjudul "*some thoughts on risk distribution and law the torts*". Guido Calabresi diakui sebagai bapak pendiri Hukum dan Ekonomi. Analisis ekonomi mulai menembus perdebatan di bidang hukum yang dikenal sebagai analisis ekonomi terhadap hukum, seperti hukum persaingan usaha dan regulasi ekonomi pada sektor industri. Calabresi meletakkan dasar-dasar analisis ekonomi terhadap hukum ganti rugi. Pemikiran tersebut dapat dilihat sebagai titik awal untuk pengkajian hukum dan ekonomi. Istilah hukum ekonomi semakin diminati dan menjadi kajian yang lebih sistematis tidak terlepas dari pemikiran Richard A. Posner (1970) yang memperkenalkan konsep "*the economic analysis of law*". Pemikiran tersebut juga berkembang di Indonesia dan saat ini sudah menjadi cabang hukum tersendiri, yaitu hukum ekonomi.

Salah satu persoalan hukum yang dihadapi oleh Indonesia, adalah membangun Hukum Ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan kebutuhan rakyat Indonesia. Selama ini terlihat pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia lebih condong mengacu pada persetujuan WTO dan mengikuti keinginan pihak asing dalam pembentukan undang-

undang. Tidak mengherankan jika beberapa undang-undang dalam bidang Hukum Ekonomi diajukan uji materil oleh banyak pihak kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), dan ditafsirkan kembali oleh MKRI agar sesuai dengan UUD 1945 dan beberapa pasal dari undang-undang yang tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945. Misalnya putusan MKRI: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-22/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 03/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 036/PUU-X/2012. Berkaitan dengan hal tersebut, buku ini bermaksud memberikan penjelasan tentang dasar-dasar pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai filosofi Pancasila, norma-norma UUD 1945 dan realitas sosial rakyat Indonesia, sehingga kepentingan nasional lebih terlindungi di tengah gempuran globalisasi dan tekanan pihak asing kepada Indonesia. Buku ini juga menjelaskan asal-usul istilah dan arti Hukum Ekonomi di dunia dan di Indonesia, sistem ekonomi dunia dan sistem ekonomi yang dianut Indonesia menurut UUD 1945, dan asas-asas Hukum Ekonomi Indonesia.

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL/BAGAN	ix
BAB I PENGERTIAN HUKUM EKONOMI	1
A. Istilah Hukum Ekonomi	1
B. Istilah Hukum Ekonomi di Indonesia	5
C. Pengertian Hukum Ekonomi Menurut Ahli	5
D. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi	9
BAB II DIALEKTIKA HUKUM DAN EKONOMI	12
A. Keterkaitan Antara Hukum dan Ekonomi dalam Perspektif Teori Hukum dan Ekonomi	12
B. Tujuan Hukum Ekonomi	26
C. Karakteristik Hukum Ekonomi	29
D. Pengelompokan Hukum Ekonomi	32
BAB III SISTEM EKONOMI	35
A. Sistem Ekonomi Kapitalis (<i>Market Economic System</i>)	35
B. Sistem Ekonomi Terencana (<i>Planned Economic System</i>)	39
C. Sistem Ekonomi Campuran (<i>Mixed Economic System</i>)	41
D. Sistem Ekonomi Islam (<i>Islamic Economic System</i>)	42
E. Sistem Ekonomi Indonesia	44
BAB IV PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI INDONESIA	51
A. Masa Awal Kemerdekaan 1945 – 1966 (Orde Lama)	51
B. Masa 1966 – 1998 (Orde Baru)	57
C. Masa 1999 (Pemulihan Krisis Ekonomi Melalui Tangan IMF)	67

D. Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945	82
BAB V LANDASAN HUKUM EKONOMI INDONESIA	111
A. Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Hukum Ekonomi Indonesia	111
B. UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Hukum Ekonomi Indonesia	115
C. Realitas Sosial Bangsa Indonesia Sebagai Landasan Sosiologis Hukum Ekonomi Indonesia	120
BAB VI ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI INDONESIA	127
A. Asas Keadilan Sosial	128
B. Asas Kemanfaatan Hukum	129
C. Asas Kepastian Hukum	130
D. Asas Nasionalisme Ekonomi	130
E. Asas Demokrasi Ekonomi	131
F. Asas Pemerataan Pembangunan Ekonomi	132
G. Asas Pembangunan Berkelanjutan	132
H. Asas Kemandirian Nasional	132
I. Asas Keterbukaan dan Keterbukaan Informasi	133
J. Asas Hak Menguasai Negara (HMN)	136
DAFTAR PUSTAKA	139
DAFTAR INDEKS	150
RIWAYAT PENULIS	156

LANDASAN HUKUM EKONOMI INDONESIA

A. Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Hukum Ekonomi Indonesia

Latar belakang dan konsekuensi dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari sekurang-kurangnya dari tiga aspek, yakni politik, filosofis, dan yuridis (hukum dan peraturan perundang-undangan). Secara politik Pancasila dapat dipandang sebagai *modus vivendi* atau kesepakatan luhur yang mempersatukan semua ikatan primordial ke dalam satu bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang sangat luas dan majemuk dalam prinsip persatuan. Secara filosofis Pancasila merupakan dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang serta berakar jauh dari kehidupan leluhur atau nenek moyang bangsa Indonesia. Secara yuridis Pancasila menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah hierarkinya.¹

Peraturan perundang-undangan juga harus ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu membangun segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban

¹ Candra Irawan, *Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum *Bengkoelen Justice* Volume 1 Nomor 2 November 2011, Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Hlm. 15 – 16.

dunia. Tujuan negara tersebut harus dijadikan orientasi dari politik pembangunan dan politik hukum sehingga politik hukum haruslah dipandang sebagai upaya menjadikan hukum sebagai alat pencapaian tujuan negara dari waktu ke waktu sesuai dengan tahap-tahap perkembangan masyarakat.² Maka Pancasila yang dimaksudkan sebagai dasar pencapaian tujuan negara tersebut selanjutnya melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum, dalam pengertian bahwa:

- a. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia baik secara teritori maupun secara ideologi;
- b. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada demokrasi dan nomokrasi sekaligus;
- c. Hukum yang dibuat di Indonesia harus ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan
- d. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban yakni hukum yang tidak mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemeluk agama.³

Secara singkat nilai-nilai filsafat Pancasila yang dapat dijadikan landasan pembangunan hukum ekonomi Indonesia.⁴

Pertama, hukum yang ingin dibangun harus memiliki dimensi ketuhanan tidak semata-mata untuk kepentingan duniawi. Artinya hukum Indonesia harus memiliki sifat religius sekaligus menyentuh aspek-aspek manusiawi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi spiritualitas harus ada dalam hukum ekonomi Indonesia, yang tidak terlalu mengagungkan pencapaian dalam bentuk materi semata, tetapi juga dimensi rohani. Maka, hukum ekonomi yang ingin dibangun harus berdasar pada prinsip-prinsip kemanusiaan,

² Moh. Mahfud M.D, *Penuangan Pancasila di dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Melalui <<http://www.psp.ugm.ac.id/component/content/53.html?task=view>> (12/12/09).

³ *Ibid.*

⁴ *Op.,Cit*, Hlm. 22 – 25.

kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang bersandar pada keadilan dan keberadaban sebagai manusia.

Kedua, hukum yang ingin dibangun harus berdasar pada prinsip nasionalisme sebagai bangsa yang memiliki harkat dan martabat yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. prinsip nasionalisme (perlindungan kepentingan nasional). Nasionalisme secara politis dimaknai sebagai manifestasi kesadaran nasional dari warga negara yang berisi cita-cita untuk merebut kemerdekaan (melepaskan diri dari penjajahan) dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara. Kebanggaan dan kecintaan kepada bangsa dan negara merupakan salah satu wujud nasionalisme, namun nasionalisme yang tidak berlebihan (*chauvinisme*) diikuti sikap saling menghormati, saling menghargai dan membangun kerja sama dengan negara lain. Hal demikian pernah dikatakan oleh Soekarno, bahwa nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme sempit yang tumbuh dari kesombongan belaka, melainkan nasionalisme yang lebar, bukan *jingo nationalism* atau *chauvinism*, dan bukanlah suatu *copy* atau tiruan dari nasionalisme barat. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang menerima rasa hidupnya itu sebagai suatu wahyu dan menjalankan rasa hidupnya itu sebagai suatu bakti, nasionalisme yang di dalam kelebaran dan keluasannya memberi tempat pada lain bangsa.⁵ Prinsip nasionalisme Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: (1) menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, (2) berani menolak intervensi asing yang bertentangan dengan kepentingan nasional, (3) menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, (4) bangga sebagai bangsa Indonesia dan sejajar dengan bangsa lain di dunia, (5) mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, (6) menumbuhkan sikap saling

⁵ Soekarno, *di Bawah Bendera Revolusi Jilid I*, Panitia *di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta, 1964, hlm. 112.

mencintai sesama manusia, (7) mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari bangsa di dunia dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan saling bekerja sama demi kepentingan bersama.

Hukum ekonomi yang ingin dibangun adalah hukum ekonomi yang mengabdikan pada kepentingan nasional, untuk kesejahteraan nasional, bukan ditujukan pada kepentingan investor asing (PMA) yang setiap saat dapat saja hengkang dari Indonesia, jika telah mendapatkan keuntungan. PMA dibutuhkan oleh Indonesia, namun tidak berarti harus menggadaikan tanah air Indonesia kepada PMA, apalagi membuat undang-undang yang pro asing dan mengesampingkan kepentingan nasional.

Ketiga, hukum ekonomi yang ingin dibangun harus berdasar pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial menurut Soekarno mengandung dua asas, yaitu sosio nasionalisme dan sosio demokrasi. Sosio nasionalisme yang dimaksud adalah sosio nasionalisme berperilaku kemanusiaan, suatu sosio nasionalisme politik dan ekonomi yang bertujuan mencari keberhasilan politik dan ekonomi, negara dan kesejahteraan. Sosio demokrasi yang ingin dibangun bukan demokrasi asing tetapi demokrasi sejati Indonesia. Implementasi dari dua asas tersebut akan mampu mewujudkan keadilan sosial, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur, berbahagia untuk semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan (*exploitation de l'homme par l'homme*) cukup sandang dan pangan (*gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta rahardja*).⁶ Melengkapi pemikiran Soekarno, Moh. Hatta berpandangan bahwa demokrasi asli Indonesia harus berdasarkan pada kebangsaan dan kerakyatan yang berisi prinsip kekeluargaan dan tolong-menolong (kolektivisme) untuk mewujudkan keadilan sosial (kesejahteraan sosial). Moh. Hatta menggagas koperasi sebagai wujud dari kolektivisme modern berasaskan kepemilikan bersama dan usaha bersama. Hak individu tetap diakui sepanjang selaras dengan

⁶ Soekarno, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985, hlm. 97.

kepentingan bersama.⁷ Kolektivisme juga menjadi antitesa dari individualisme yang menjadi spirit kapitalisme.⁸ Pemikiran Soekarno dan Moh. Hatta berintikan keadilan sosial yang anti kapitalisme dan menolak demokrasi liberal dan perjuangan merebut kemerdekaan merupakan bagian dari perjuangan membangun masyarakat berkeadilan.⁹ Tujuan dari keadilan sosial adalah tersusunnya suatu masyarakat yang berkeadilan, tertib dan teratur dimana setiap orang mendapatkan kesempatan membangun kehidupan yang layak sehingga tercipta kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum berarti bahwa diakui dan dihormatinya hak asasi manusia setiap warga negara dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.¹⁰ Maka, jika ada hukum ekonomi yang tidak merefleksikan prinsip keadilan sosial, hukum tersebut harus ditolak, sebab bertentangan dengan filosofi Pancasila. Jika diteliti lebih seksama, masih banyak yang akan ditemui berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi (hukum ekonomi) yang belum menjadikan nilai-nilai filosofi Pancasila sebagai jiwa (ruh) dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Pembangunan hukum ekonomi Indonesia masih terlalu berkiblat pada nilai-nilai filosofi asing seperti individualisme, liberalisme, yang mengakibatkan hukum tersebut menjadi asing dinegaranya sendiri.

B. UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Hukum Ekonomi Indonesia

UUD 1945, konstitusi Negara Republik Indonesia merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan hukum yang ingin dicapai adalah mewujudkan tujuan hukum tertinggi pula,

⁷ Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, PT. Pustaka Gramedia Utama, Jakarta, 2005, hlm. 209 – 210.

⁸ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta, 2009, hlm. 211.

⁹ *Ibid*, hlm. 202.

¹⁰ Kirdi Dipoyudo, *Op.,cit*, hlm. 54.

yaitu keadilan (*justice*), ketertiban (*order*) dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan (*prosperity and welfare*) sesuai tujuan negara yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.¹¹ UUD 1945 memuat beberapa norma terkait dengan perekonomian, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi. Pengaturan norma-norma ekonomi dapat dibuat secara eksplisit ataupun implisit. Norma hukum tersebut bersifat mutlak tidak boleh dilanggar oleh penentu kebijakan ekonomi yang bersifat operasional.¹² Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat (3):

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 23:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010, Hlm. 9.

¹² *Ibid*, Hlm. 69.

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

(2)Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28C

(1)Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2)Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

C. Realitas Sosial Bangsa Indonesia Sebagai Landasan Sosiologis Hukum Ekonomi Indonesia

a. Realitas sosial ekonomi masyarakat

Menurut *United Nations Development Program (UNDP)*, IPM Indonesia tahun 2011 berada pada posisi 124 (termasuk *Medium Human Development*) dari 187 negara yang disurvei, yaitu hanya dengan skor 0,617. Berdasarkan IPM Indonesia tergolong Negara kelas tiga, di mana kelas satu termasuk kelompok "*Very High Human Development*" (peringkat 1 – 47); Kelas dua "*High Human Development*" (peringkat 48 – 94); Kelas tiga "*Medium Human Development*" (peringkat 95 – 141); dan Kelas empat "*Low Human Development*" (peringkat 142 – 187). Bandingkan dengan pencapaian Singapura dengan skor 0,866; Brunei (0,838); Malaysia (0,761); Thailand (0,682) dan Filipina (0,644). Apalagi jika dibandingkan dengan Jepang (0,901) dan Korea Selatan

(0,897).¹³ Pengukuran IPM mengacu pada tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu (1) angka harapan hidup (kehidupan yang panjang dan sehat), (2) kesempatan menikmati pendidikan, dan (3) hidup dengan standar yang layak (antara lain diukur dari daya beli dan pendapatan).

Dilihat dari Pendapatan per kapita, Indonesia cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun yang menandakan naiknya tingkat perekonomian penduduk Indonesia. Pada 2008 mengalami peningkatan dibanding 2007. Badan Pusat Statistik mencatat sebesar Rp 21,7 juta atau setara dengan US\$ 2.271,2 per orang per tahun dan berada pada *level middle income countries*. Pada 2009, menjadi Rp 23,9 juta, atau naik 11,6 % dibanding tahun 2008, dan 2010 kembali meningkat menjadi Rp 27,1 juta (13,3 %) dan 2011, telah mencapai Rp 30,8 juta atau sekitar US\$3.542,9 (13,8%). Jika dihitung per bulan, rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia sekitar Rp 2,56 juta.¹⁴ Pergerakan pendapatan Per Kapita tersebut secara periodisasi adalah: (1) sebelum tahun 1990, Indonesia masuk ke negara berpendapatan rendah (*low income countries*), yaitu negara-negara yang pendapatan perkapita penduduknya <US\$ 785, (2) tahun 1990-2011, Indonesia masuk ke dalam negara berpendapatan menengah (*middle income countries*), dengan pendapatan perkapita penduduknya antara US\$ 785–3.125, (3) tahun 2011 mencapai lebih dari US\$2500, dan (4) Diharapkan pada tahun 2013-2014, Indonesia dapat masuk dalam negara berpendapatan menengah tinggi (*upper middle income countries*), dengan pendapatan perkapita penduduknya antara US\$ 3.125–9.655.¹⁵ Sementara itu jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 %), berkurang 0,89 juta

¹³ Atep Afia Hidayat, <http://birokrasi.kompasiana.com/2012/08/25/Kegagalan-Pemerintah-Indonesia>, Diakses 1 November 2012.

¹⁴ Redaksi, *Pendapatan Per Kapita Naik 13,8%, Kabar Baik?*, Melalui <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/286054>, (1 November 2012).

¹⁵ Septiana Dwiputrianti, *Pendapatan Per Kapita VS Kemiskinan Di Indonesia*, Melalui <http://www.stialanbandung.ac.id>, (1 November 2012).

orang (0,53 %) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 %).¹⁶

b. Tingkat penguasaan teknologi Indonesia

Kemampuan dan penguasaan serta pengimplementasian IPTEK Indonesia belum optimal khususnya kalau dikaitkan dengan tantangan perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*). Hal ini bisa terlihat dari Indeks Pencapaian Teknologi (IPT) dalam laporan UNDP yang menempatkan Indonesia pada urutan ke 60 dari 72 negara, dan juga WEF (*World Economic Forum*) yang menyebutkan indeks daya saing pertumbuhan (*growth competitiveness index*) hanya menduduki peringkat ke-72 dari 102 negara. Parameter utama dari pemeringkatan tersebut adalah penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembangunan dan ekonomi.¹⁷

Kontribusi IPTEK dalam pembangunan ekonomi setelah satu abad kebangkitan nasional berlalu agaknya masih jauh dari yang diharapkan. Keadaan ini jauh berbeda dengan beberapa negara di Asia, terutama negara yang kurang memiliki sumber daya alam besar seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura. Negara-negara ini walaupun relatif rendah dalam pemilikan sumber daya alam dan penduduk, namun mampu mencapai pembangunan ekonomi secara berkesinambungan. Peran IPTEK tentu tidak dapat disangsikan telah menjadi salah satu faktor dominan yang menjadikan negara-negara ini berhasil dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.¹⁸ Menurut Kepala BPPT (Marzan Aziz Iskandar), sampai saat ini sumber teknologi Indonesia 92% adalah impor, yang menunjukkan

¹⁶ BPS, *Berita Resmi Statistik*, Melalui <http://www.bps.go.id/?news=940>, (1 November 2012).

¹⁷ Sambutan Menteri Negara Riset dan Teknologi Pada Workshop Sistem Nasional *Audit* Teknologi, Serpong, 25 September 2012, Melalui <http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/12023/print>, (1 November 2012).

¹⁸ Zuhail dalam Kusmayanto Kadiman, *Membangun Daya Saing, Kemandirian Sains, dan Teknologi Bangsa*, Melalui <<http://www.setneg.go.id/doc>> (22/12/09).

bahwa kemandirian teknologi masih jauh dari yang diharapkan. Sumber teknologi itu berasal dari Jepang (37%), negara-negara Eropa (27%), Amerika Serikat (9%), Taiwan (9%), Cina (4%), Korea Selatan (4%), India (2%) dan Thailand (1%). Hal ini diakibatkan kelemahan dari pemasok teknologi dari lembaga riset atau industri dalam negeri, yaitu teknologi yang dikembangkan tidak aplikatif, ketersediaannya lambat, birokrasi yang rumit, teknologi dalam negeri tidak sesuai dengan permintaan pasar dan kurang dipercaya kualitasnya.¹⁹

c. Kekuatan Daya Saing Global

Tahun ini Indonesia mengalami penurunan indeks daya saing global, dari posisi ke-46 (2011) menjadi ke-50 (2012). Peringkat terbaik Indonesia adalah pada tahun 2010 (ke-44), yang meloncat dari posisi ke-54 dari tahun sebelumnya. Diantara negara-negara ASEAN, Singapura, negara yang tertinggi peringkat daya saingnya (2), selanjutnya Malaysia (25), Brunei Darussalam (28), Thailand (38). Indonesia berada di urutan ke lima puluh (50). Perkembangannya dapat dilihat dari tabel berikut:²⁰

Tabel 2:
Indeks Daya Saing Indonesia 2008-2012

INDIKATOR	2008	2009	2010	2011	2012
Indeks Daya Saing	55	54	44	46	50
Persyaratan dasar	76	70	60	53	58
Penopang efisiensi	49	50	51	56	58
Faktor inovasi dan kecanggihan	45	40	37	41	40

¹⁹ Nawa Tunggal, *Teknologi Impor Mencapai 92%*, Harian Umum Kompas, Tanggal 30 Desember 2009.

²⁰ Bappenas, *Penurunan Peringkat Daya Saing Indonesia Tahun 2012*, Melalui <http://www.bappenas.go.id/blog/?p=826>, (1 November 2012).

d. Sumber Daya Alam (Migas, Minerba dan Perkebunan) lebih banyak dikuasai pihak asing

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mengungkapkan sekitar 74% Wilayah Kerja (WK) migas saat ini dioperatori oleh perusahaan asing, yang sudah berlangsung sejak tahun 1970 sampai sekarang. Penyebab salah satunya adalah keterbatasan modal, teknologi dan SDM. Investor asing berani menanggung risiko kerugian jika eksplorasi pada wilayah kerja migas tersebut gagal, misalnya di Selat Makassar satu titik bor untuk eksplorasi menghabiskan dana antara USD 100-120 juta.²¹ Penyebab lainnya adalah kebijakan pemerintah yang telah meliberalisasi investasi dengan alasan merupakan konsekuensi sebagai negara anggota WTO, sehingga investor asing banyak menguasai sektor strategis, seperti pertambangan, telekomunikasi dan keuangan.

Data *British Petroleum Statistical Review* mengungkapkan penguasaan cadangan migas oleh perusahaan asing masih dominan. Dari total 225 blok migas yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama nonPertamina, 120 blok dioperasikan perusahaan asing, hanya 28 blok yang dioperasikan perusahaan nasional, serta sekitar 77 blok dioperasikan perusahaan patungan asing dan lokal. Padahal target pemerintah, pada 2025 porsi operator oleh perusahaan nasional mencapai 50%. Saat ini porsi nasional hanya 25%, sementara 75% dikuasai asing.²² Ketua Ikatan Sarjana NU (ISNU), Ali Masykur Musa, mengatakan, sebesar 88,8 % atau lebih dari 2/3 Wilayah Kerja Pertambangan Migas dikuasai asing. Kontrol negara, yang ditunjukkan dengan penguasaan BUMN, hanya sekitar 10 %. Artinya, kontrol terhadap cadangan dan produksi migas nasional tidak berada di tangan negara. Itu berdampak pada nisbinya makna penguasaan negara

²¹ Redaksi, *Ladang Migas RI 74% Dikelola Asing*, Melalui www.neraca.co.id, Kamis, 2 Agustus 2012, (31Oktober 2012).

²² Arif Pitojo, *Review Energi: Memimpikan Kedaulatan Tambang*, Melalui, <http://www.bisnis.com/articles/>, (1 November 2012).

terhadap sektor industri penting dan strategis. Di sektor pertambangan umum, lanjutnya, kecuali batubara, konsesi tambang mineral juga sebagian besar dikuasai korporasi asing. ISNU mendesak perombakan kebijakan energi di sektor hulu dan hilir antara lain dengan merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara agar lebih memihak kepentingan nasional, melakukan renegotiasi kontrak-kontrak tambang yang merugikan serta memberikan prioritas kepada BUMN untuk mengelola dan menyelenggarakan industri pertambangan nasional.²³

Hal yang mengejutkan ternyata pada sektor perkebunan penguasaan asing juga terjadi. LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan, sekitar separuh dari lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dimiliki oleh pihak asing, oleh Malaysia, Singapura, AS, dan Belgia.²⁴ Penguasaan asing terhadap lahan perkebunan sawit nasional hingga tahun ini tercatat mencapai 50% dari 9,2 juta hektare lahan yang tersedia.²⁵ Malaysia yang dikenal dunia sebagai negara penghasil CPO nomor dua dunia setelah Indonesia, menguasai 3 juta hektare lahan sawit di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar asal Malaysia yang menguasai kebun sawit di Indonesia antara lain Guthrie, Golden Hope, Sime Darby, KL Kepong, IOI, TH Plantations, dan Kulim. Bahkan, pemain bisnis di sektor keuangan seperti Grup Khazanah, juga ikut merambah bisnis sawit di Indonesia.²⁶

²³ Redaksi, *Penguasaan Energi Didominasi Asing*, <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/10/19/133185/>, (1 November 2012).

²⁴ Redaksi, *Walah Ternyata 50% Lahan Sawit Indonesia Dikuasai Asing*, Melalui, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/>, (2 November 2012).

²⁵ Redaksi, *Asing Kuasai 50% Perkebunan Sawit Nasional*, [/http://www.bumn.go.id/ptpn8/publikasi/](http://www.bumn.go.id/ptpn8/publikasi/), (2 November 2012).

²⁶ Redaksi, *Investasi Asing di Kebun Sawit Kebablasan*, Melalui <http://www.neraca.co.id>, (2 November 2012).

Paparan tersebut semakin memperjelas bahwa norma Pasal 33 UUD 1945 tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara. Jelas sekali bahwa realitas sosiologis bangsa Indonesia belum dijadikan landasan sosiologis pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. Ada cacat sosiologis dalam pembentukan Hukum Ekonomi Indonesia selama ini, sehingga lebih berpihak pada kepentingan ekonomi asing daripada kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks:

- Adam Smith, *an Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, the Pennsylvania State University, 2005.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, Edisi Kedua, 2008.
- Alie Yafie, dkk, *Fiqih Perdagangan Bebas*, Teraju, Jakarta, 2003.
- Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, KPPU RI dan *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH*, Jakarta, 2009.
- Apridar, *Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta, 2009.
- Atang Abdul Hakim dan Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Umum Dari Metologi Sampai Teofilosofi*, Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia*, Cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, PT. Pustaka Gramedia Utama, Jakarta, 2005.

C.F.G Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, Cetakan Ke-3, 1999.

-----, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT Alumni, Bandung, 1991.

Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.

Erni Trisnawati Sule dalam Elvinaro Ardianto dan Dindin M. Machfmudz, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, PT Elek Media Komputindo, Jakarta, 2011.

Griffin R dan Ronald Elbert. *Business*. New Jersey: Pearson Education, 2006.

Gunardi Endro, *Redefinisi Bisnis Suatu Penggalan Etika Keutamaan Aristoteles*, PPM, Jakarta, 1999.

Gunawan Sumodiningrat dan Riant Nugroho D, *Membangun Indonesia Emas-Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-Bangsa yang Unggul dalam Persaingan*, Global, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005.

Herman Bakir, *Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Ismail Saleh, *Serias: Apa yang Saya Alami: Hukum dan Ekonomi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.

J.J. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* (Alih Bahasa Arief Sidharta), Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.

Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (terjemahan Indonesia oleh Nurhadi), Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010.

- John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Cetakan Ke-X, 2007.
- Mansour Faqih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist Press, Yogyakarta, 2009.
- Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, MK RI, Jakarta, 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan dan PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Muhammad Hatta, berjudul *Demokrasi Kita, Demokrasi Politik dan Ekonomi dalam Buku Demokrasi Kita Pikiran-pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, Segarsy, Bandung, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Saiful Arif, *Menolak Pembangunanisme*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000. Indria Samego, *Bila ABRI Berbisnis: Buku Pertama yang Menyingkap Data dan Kasus Penyimpangan dalam Praktik Bisnis Kalangan Militer*, Mizan, Jakarta, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- , *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soekarno, *di Bawah Bendera Revolusi Jilid I*, Panitia *di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta, 1964.

-----, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985.

Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (Penyunting), *Mohammad Hatta Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, Edisi II, UI Press, Jakarta, 1992.

The World Bank, 2004, *Village Justice in Indonesia*, Jakarta, 2004.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, Cetakan Ke-18, 2011.

Buku Elektronik (*e-book*):

Denis J. Brion, *Norms and Values in Law and Economics*, [http://Encyclo. Findlaw.Com/0800book.Pdf](http://Encyclo.Findlaw.Com/0800book.Pdf), Diakses (24/03/2012).

Ejan Mackaay, *History of Law and Economics*, <http://encyclo.findlaw.com/0200book.pdf>, Diakses (23/03/2012).

Friedrich Engels, *The Communist Manifesto*, Www.Gutenberg.Org/Ebooks/61, Diakses (01/04/2012).

Steven G. Medema and Richard O. Zerbe, Jr, *The Coase Theorem*, Melalui <http://encyclo.findlaw.com/0730book.pdf>, Diakses (22/03/2012).

Jurnal/Majalah:

Candra Irawan, *Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Bengkoelen*

Justice Volume 1 Nomor 2 November 2011, Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Guido Calabresi, *Some Thoughts on Risk Distributions and the Law of Torts*, *The Yale Law Journal* Volume 70 March 1961 Number 4, Melalui <http://digitalcommons.law.yale.edu/>, Diakses (23/03/2012).

Hariyono, *Kebijakan Ekonomi Orde Baru Membuka Pintu Lebar-lebar Bagi Modal Asing*, *Jurnal Eksekutif*, Volume 3 Nomor 3, Desember 2006.

Roger Van den Bergh, *Introduction: The Impact of Guido Calabresi on Law and Economics Scholarship*, *Erasmus Law Review* Volume 01 Issue 04, http://www.erasmuslawreview.nl/files/ELR_specialissue_01.pdf, Diakses (23/03/2012).

Paper/Makalah/Pidato Ilmiah:

Adi Sulistyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, 17 November 2007.

C.F.G Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Charles K Rowley, dalam David Lindsay, *The law and economics of copyright, contract and mass market licences*, Research Paper prepared for the Centre for Copyright Studies Ltd, http://www.copyright.com.au/assets/documents/IssuesPaper_Lindsay.pdf, Diakses (12/11/2012).

Ginandjar Kartasasmita, *Dinamika Pembangunan Nasional Hasil-hasil Pembangunan dan Perspektifnya Ke Masa Depan*, Pidato Disampaikan pada Pembekalan PKB Juang SESKO Angkatan dan Sespim POLRI di Lembang, 21 Januari 1997, <http://www.ginandjar.com/public/04DinamikaPembangunanNasional.pdf>, Diakses (1/05/2012).

Leonard J. Theberge dalam Erman Rajagukguk, *Hukum Ekonomi Indonesia: Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Makalah Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003.

Mubyarto, *Lahirnya Ekonomi Pancasila*, Makalah untuk Seminar Bulanan ke-27 Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) UGM, 5 April 2005, http://www.ekonomipancasila.org/artikel_02.htm, Diakses (02/04/2012).

Purbayu Budi Santosa, *Kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik dan Relevansi Aliran Ekonomi Kelembagaan dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi*, Pidato Pengukuhan Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 11 Maret 2010.

Internet/Website:

Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, dalam <http://www.badilag.net>, Diakses (21/01/2009).

- Arif Pitojo, *Review Energi: Memimpikan Kedaulatan Tambang*, Melalui, <http://www.bisnis.com/articles/>, Diakses (1/11/2012).
- Atep Afia Hidayat, [http://birokrasi.kompasiana.com /2012/08/25/ Kegagalan Pemerintah Indonesia](http://birokrasi.kompasiana.com/2012/08/25/Kegagalan-Pemerintah-Indonesia/), Diakses (1/11/2012).
- Bappenas, *Penurunan Peringkat Daya Saing Indonesia Tahun 2012*, Melalui <http://www.bappenas.go.id/blog/?p=826>, Diakses (1/11/2012).
- BPS, *Berita Resmi Statistik*, Melalui <http://www.bps.go.id/?news=940>, Diakses (1/11/2012).
- David Friedman, *Law and Economics, The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, <http://en.wikipedia.org>, Diakses (24/03/2011).
- Hizbut Tahrir, *Sistem Ekonomi Islam*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/01/30/sistem-ekonomi-islam/>, Diakses (02/04/2012).
- Webster, *Capitalism*, <http://www.merriam-webster.com/>, Diakses (28/03/2012).
- Ibn Mustajib, *Utang Indonesia untuk Siapa?*, www.infid.org, Diakses (14/04/2012).
- IMF, *Indonesia Letter of Intens*, www.imf.org/external/np/loi/htm, Diakses (12/05/2012).
- John Maynard Keynes (1883–1946) Biographies, [http://www.blupete.com /Literature/Biographies/Philosophy/ Keynes](http://www.blupete.com/Literature/Biographies/Philosophy/Keynes/), Diakses (30/03/2012).
- Kebijakan Agraria dan Masalah Mendasar Pertanahan di Indonesia*, www.repository.usu.ac.id, Diakses (15/04/2012).
- Lewis Kornhauser, *The Economic Analysis of Law* dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, [http://plato.stanford.edu/ rss/sep.xml](http://plato.stanford.edu/rss/sep.xml), Diakses (27/08/2011).

- Mahkamah Konstitusi, *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-undang*, www.mahkamahkonstitusi.go.id, Diakses (14/06/2013).
- Moh. Mahfud M.D, *Penuangan Pancasila di dalam Peraturan Perundang-undangan*, <http://www.psp.ugm.ac.id/component/content/53.html?task=view>, Diakses (12/12/2009).
- Nawa Tunggal, *Teknologi Impor Mencapai 92%*, Harian Umum Kompas, Diakses (30/12/2009).
- Nurul Hakim, *Prinsip-prinsip dan Asas-asas Hukum Islam*, dalam [Http://www.badilag.Net](http://www.badilag.Net), Diakses (19/06/2012).
- Redaksi, *Investasi Asing di Kebun Sawit Kebablasan*, Melalui <http://www.neraca.co.id>, Diakses (2/11/2012).
- Redaksi, *Walah Ternyata 50% Lahan Sawit Indonesia dikuasai Asing*, Melalui, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/>, Diakses (2/11/2012).
- Redaksi, *Asing Kuasai 50% Perkebunan Sawit Nasional*, [/http://www.bumn.go.id/ptpn8/publikasi/](http://www.bumn.go.id/ptpn8/publikasi/), Diakses (2/11/2012).
- Redaksi, *Ladang Migas RI 74% Dikelola Asing*, Melalui www.neraca.co.id, Kamis, 2 Agustus 2012, Diakses (31/10/2012).
- Redaksi, *MK Kabulkan 97 Permohonan Uji Materil, Potret Pembuatan Undang-undang yang Buruk?*, www.republika.co.id, melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id, Diakses (02/05/2012).
- Redaksi, *Pendapatan Per Kapita Naik 13,8%, Khabar Baik?*, Melalui <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/286054>, Diakses (1/11/2012).
- Redaksi, *Penguasaan Energi Didominasi Asing*, <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/new/2012/10/19/133185/>, Diakses (1/11/2012).

- Redaksi, *Swasembada Beras dan Kesejahteraan Penduduk di Masa Orde Baru*, www.sentraedukasi.com, Diakses (14/04/2012).
- Revrisond Baswir, *Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme*, <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/>, Diakses (02/04/2012).
- Sambutan Menteri Negara Riset dan Teknologi Pada Workshop Sistem Nasional Audit Teknologi, Serpong, 25 September 2012, Melalui <http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/12023/print>, Diakses (1/11/2012).
- Sayidiman Suryohadiprojo, *Nasionalisme Ekonomi yang Memajukan Bangsa*, <http://nasional.kompas.com/read/2010/10/12/03023423/>, Diakses (1/11/2012).
- Septiana Dwiputrianti, *Pendapatan Per Kapita VS Kemiskinan Di Indonesia*, Melalui <http://www.stialanbandung.ac.id>, (1 November 2012).
- Wikipedia, *Sistem Perekonomian*, <http://id.wikipedia.org/wiki>, Diakses (27/03/2012).
- , *Keadilan*, <http://id.wikipedia.org/wiki/>, Diakses (21/01/2009).
- , *Ekonomi Indonesia*, www.wikipedia.org, Diakses (05/04/2012).
- , *Ekonomi Syari'ah*, http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah, Diakses (02/04/2012).
- , *Keadilan Sosial*, www.id.wikipedia.org, Diakses (19/11/2012).
- , *Law and Economics*, <http://en.wikipedia.org>, Diakses (27/08/2011).

-----, *Panic of 1996-1997*, http://en.wikipedia.org/wiki/Panic_of_1796%E2%80%931997, Diakses (30/03/2012).

-----, *Planned Economy*, http://en.wikipedia.org/wiki/Planned_economy, Diakses (30/03/2012)

-----,, *PT. Dirgantara Indonesia*, www.wikipedia.org, Diakses (15/04/2012).

-----, *Sejarah Indonesia 1966-1968*, http://id.wikipedia.org/wiki/sejarah_Indonesia_1966-1968, Diakses (10/04/2012).

www.tempo.co.id/readnews, Diakses (07/06/2012).

Zuhal dalam Kusmayanto Kadiman, *Membangun Daya Saing, Kemandirian Sains, dan Teknologi Bangsa*, <http://www.setneg.go.id/doc>, Diakses (22/12/2009).

Undang-undang:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-22/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 03/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 036/PUU-X/2012.

RIWAYAT PENULIS



Penulis lahir pada 15 Oktober 1973 di Kayuara Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan. Anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan suami istri Ibnur A. Majid dan Subaiyana Ajisali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Lubuk Durian tahun 1985, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Lubuk Linggau tahun 1988, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri I Lubuk Linggau tahun 1991, Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun 1996, Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2001, dan Doktor Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2010. Penulis menekuni kajian Hukum Ekonomi, Hukum Kekayaan Intelektual dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Penulis merupakan Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Program Pascasarjana Magister Manajemen dan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu, dan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Bengkulu. Beberapa buku yang sudah diterbitkan, antara lain: *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, CV Mandar Maju, Bandung (2011), *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (ADR) Di Indonesia*, CV. Mandar Maju Bandung (2010), *Aspek Hukum Hak Cipta, Paten dan Merek di Indonesia*, UNIB Press Bengkulu (2003), dan *Hukum Pemberdayaan Usaha Kecil*, UNIB Press, Bengkulu (2003). Sejak tahun 2010, Penulis tercatat sebagai Asesor Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) KEMENDIKNAS RI untuk Program Sarjana dan Pascasarjana Ilmu Hukum. Komunikasi dengan Penulis dapat melalui email: candrawan73@gmail.com.